

TANGGUNG JAWAB *HOLDING COMPANY* TERHADAP PIHAK KETIGA YANG TERIKAT HUBUNGAN HUKUM DENGAN ANAK PERUSAHAAN

Oleh :

ROSIDA DIANI

ABSTRAK

Pembentukan dan pengembangan perusahaan grup merupakan strategi pertumbuhan eksternal untuk mengakomodir ekspansi bisnis dengan melakukan baik integrasi vertikal atau horizontal maupun diversifikasi usaha kerjasama dengan perusahaan lain atau mengalokasikan sebagai kegiatan usaha ke perusahaan lain. Dalam konstruksi hukum pada perusahaan grup (*holding company*), terdapat hubungan hukum antara satu perusahaan dengan perusahaan-perusahaan lain yang merupakan anak perusahaannya. Meskipun perusahaan-perusahaan ini menjalankan usaha yang jenisnya berbeda-beda, namun perusahaan induk dapat melakukan kontrol terhadap perusahaan-perusahaan yang berada di bawahnya, atau anak perusahaannya. Sehingga menimbulkan pertanyaan bagaimana batasan tanggung jawab perusahaan induk terhadap pihak ketiga yang terikat hubungan hukum dengan anak perusahaannya.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan sumber data merupakan data sekunder yang diperoleh penelitian kepustakaan. Dalam data sekunder yang digunakan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa literatur yang berkaitan dengan penelitian ini.

Dari hasil penelitian, diperoleh legalitas pembentukan perusahaan grup di Indonesia, meski tidak ada peraturan khusus yang mengaturnya, merujuk pada ketentuan pasal 7 ayat satu tentang subjek hukum yang dapat mendirikan perseroan, aturan tentang akuisisi dan juga aturan tentang pemisahan. Pengoperasian perusahaan grup juga pengaturannya menggunakan pendekatan perseroan tunggal, sehingga mengacu pada konstruksi hukum perusahaan. Dalam hukum perusahaan. Dalam Hukum perusahaan dikenal adanya prinsip *separate patrimony* dan prinsip *limited liability*. Kedua prinsip tersebut mempertajam eksistensi suatu badan hukum sebagai entitas mandiri terpisah dari pemegang saham. Prinsip *separate patrimony* berarti perusahaan dapat mempunyai aset sendiri yang terpisah dari investor. Prinsip *limited liability* berarti pemegang saham hanya bertanggung jawab sebesar sahamnya saja. Konsekuensinya terhadap pihak ketiga, bahwa perusahaan induk (*holding company*) tidak dapat dituntut untuk bertanggung jawab kepada pihak ketiga melebihi sahamnya di anak perusahaan. terkecuali pihak ketiga dapat membuktikan apa yang ditentukan di dalam Pasal 3 ayat 2 UU No.40 Tahun 2007

Perlu ada suatu pengaturan khusus yang mengantur mengenai *holding company*, agar lebih memberikan kepastian hukum, baik bagi anak perusahaan, maupun bagi pihak ketiga.

Kata kunci : perusahaan, induk, anak perusahaan, tanggung jawab, pihak ketiga

A. PENDAHULUAN

Perkembangan dunia usaha salah satunya ditandai dengan banyaknya badan usaha yang didirikan, baik itu badan usaha yang berskala besar maupun kecil. Badan usaha yang bergerak di bidang ekonomi, disebut dengan perusahaan. Dalam Hukum Dagang, istilah perusahaan didefinisikan oleh Molengraaff sebagai suatu kegiatan yang dilakukan secara terus menerus, bertindak keluar untuk memperoleh keuntungan dengan menggunakan atau menyerahkan barang-barang atau mengadakan perjanjian.¹ Menurut Polak, definisi perusahaan adalah sama dengan Molengraaff, namun dengan penambahan, keharusan melakukan pembukuan.²

Pembagian perusahaan ini apabila dilihat dari jumlah pemilik modalnya dibagi menjadi perusahaan perseorangan dan perusahaan yang lahir dari perkumpulan.³ Perusahaan perseorangan adalah perusahaan yang dilakukan oleh satu orang pengusaha contohnya Perusahaan Dagang. Dalam perusahaan perseorangan, yang menjadi pengusaha hanya satu orang, tidak ada peserta lain disampingnya. Kalau dalam perusahaan itu tampak banyak orang yang bekerja, itu adalah pembantu pengusaha dalam perusahaan.⁴

Perusahaan yang lahir dari perkumpulan adalah perusahaan yang modal berasal dari kumpulan modal beberapa orang. Perbedaan perusahaan perseorangan dengan perusahaan yang lahir dari perkumpulan adalah terletak pada jumlah pengusaha.

¹ HMN.Purwosutjipto 1, 2002, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia : Pengetahuan Dasar Hukum Dagang*, Djambatan: Jakarta, 2002, h. 1.

² Farida Hasyim, 2009, *Hukum Dagang*, Sinar Grafika: Jakarta, h. 91.

³ HMN.Purwosutjipto 1, *Op.cit.*, h. 3.

⁴ HMN.Purwosutjipto 2, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia : Bentuk-Bentuk Perusahaan*, Djambatan: Jakarta, 2005, h.1.

Contoh dari perusahaan dari perkumpulan yaitu Perseroan Terbatas, Firma, Persekutuan komanditer, dan lain-lain.⁵

Perkembangan dunia usaha saat ini, melahirkan satu bentuk baru perusahaan yang disebut dengan istilah *holding company* atau perusahaan induk atau konglomeratisasi. Pengertian dari perusahaan holding, secara harfiah tidak dikenal di dalam undang-undang Perseroan Terbatas No.40 Tahun 2007. Kata "*holding company*" ini berasal dari terminology, hukum Amerika. Ada banyak batasan yang diberikan oleh para sarjana tentang istilah ini. M. Manullang, misalnya mengartikan *holding company* adalah suatu badan usaha yang berbentuk *corporation* yang memiliki sebagian dari saham-saham beberapa badan usaha.⁶ Munir Fuady mengartikan *holding company* adalah suatu perusahaan yang bertujuan untuk memiliki saham dalam satu atau lebih perusahaan lain dan/atau mengatur satu atau lebih perusahaan lain tersebut.⁷

Holding company sering juga disebut dengan *holding company*, *parent company*, atau *controlling company*. Yang dimaksud dengan *holding company* adalah suatu perusahaan yang bertujuan untuk memiliki saham dalam satu atau lebih perusahaan lain dan / atau mengatur satu atau lebih perusahaan lain tersebut. Biasanya (walaupun tidak selamanya), suatu perusahaan holding memiliki banyak perusahaan yang bergerak dalam bidang-bidang bisnis yang berbeda-beda.⁸

Perusahaan *holding company*, biasanya terbentuk, karena adanya proses konglomerasi, yang dalam istilah ekonomi berarti proses pemusatan (*conglomerare* :

⁵ *Ibid.*

⁶ M.Manullang, 1984, *Pengantar Ekonomi Perusahaan*, BLKM: Yogyakarta,1984, h. 70.

⁷ Munir Fuady, 1999, *Hukum Perusahaan Dalam Paradigma Hukum Bisnis*, , Citra Aditya Bakti: Bandung h. 84.

⁸ M.Manullang, *Op.cit.*, h.83-84.

Latin, berarti penggumpalan) beberapa perusahaan anak untuk kemudian bergabung dalam perusahaan induk.⁹

Di negara-negara yang secara tegas belum mengatur mengenai perusahaan holding, seperti halnya di Indonesia, kerangka pengaturan yang berkaitan dengan *holding company* ini masih menggunakan pendekatan perseroan tunggal, artinya pengaturan mengenai perseroan yang tergabung, dalam konstruksi *holding company* menjadi bagian dari hukum perusahaan.¹⁰ Dalam konstruksi hukum pada perusahaan grup (*holding company*), terdapat hubungan hukum antara satu perusahaan dengan perusahaan-perusahaan lain yang merupakan anak perusahaannya. Meskipun perusahaan-perusahaan ini menjalankan usaha yang jenisnya berbeda-beda, namun perusahaan induk dapat melakukan kontrol terhadap perusahaan-perusahaan yang berada di bawahnya, atau anak perusahaannya.

Ini kemudian menimbulkan pertanyaan, bagaimana tanggung jawab perusahaan induk yang ikut berperan dalam beroperasinya anak-anak perusahaannya. Hal ini terutama dalam kaitannya dengan pihak ketiga. Saat perusahaan pailit, atau saat perusahaan menimbulkan suatu kerugian bagi pihak ketiga, apakah perusahaan induk dapat juga ikut bertanggung jawab mengganti kerugian? Atau apabila anak perusahaan kemudian dinyatakan pailit, dapatkah perusahaan induk ini ikut menjadi debitur berutang dalam proses kepailitan?

⁹ Hassan Shadily (pemred), 1987, *Ensiklopedi Indonesia*, PT. Ichtiar Baru – Van Hoeve, Jakarta, h. 1850.

¹⁰ Sulistyawati, 2010, *Aspek Hukum dan Realitas Bisnis Perusahaan Grup di Indonesia*, Erlangga: Jakarta, h.19.

Berdasarkan hal itulah, maka di dalam tulisan ini akan diuraikan mengenai tanggung jawab *holding company* terhadap pihak ketiga yang terikat hubungan hukum dengan anak perusahaan.

B. PEMBAHASAN

1. Pengertian Perusahaan Grup (*Holding Company*)

Keberadaan dan pengakuan yuridis terhadap perusahaan grup menjadi salah satu perdebatan yang telah berlangsung sejak lama dan melibatkan berbagai wilayah yurisdiksi yang berbeda. Perbedaan pendapat mengenai pengertian yuridis perusahaan grup ini disebabkan oleh belum adanya pengakuan yuridis terhadap status perusahaan grup. Bahkan realita bisnis terkini yang ditandai oleh dominasi perusahaan grup dibandingkan dengan bentuk usaha lain ternyata belum dapat menjadi justifikasi bagi perlunya pengakuan yuridis terhadap status perusahaan grup, sebagaimana bentuk-bentuk organisasi perusahaan lain seperti perseroan terbatas.¹¹

Definisi dari perusahaan grup atau *holding company*, oleh karenanya dapat diperoleh dari doktrin atau pendapat para ahli. Munir Fuady mengartikan *holding company* adalah suatu perusahaan yang bertujuan untuk memiliki saham dalam satu atau lebih perusahaan lain dan/atau mengatur satu atau lebih perusahaan lain tersebut.¹² Sedangkan Winardi mengartikan *holding company* ialah perusahaan yang menguasai perusahaan lain. Seringkali orang mengatakan bahwa sebuah "*holding company is a*

¹¹ *Ibid.*, h.19.

¹² Munir Fuady, *Loc.cit.*

company which holds other companies".¹³ Selanjutnya menurut Komaruddin yang dimaksud dengan *holding company* ialah suatu badan usaha yang didirikan dengan tujuan untuk menguasai sebagian besar saham dari badan usaha yang akan dipengaruhinya.¹⁴

Secara umum proses pembentukan *holding company* dapat dilakukan dengan tiga prosedur, yaitu :¹⁵

1. Prosedur Residu

Dalam hal ini perusahaan asal dipecah pecah sesuai masing masing sektor usaha. Perusahaan yang dipecah pecah tersebut telah menjadi perusahaan yang mandiri, sementara sisanya (residu) dari perusahaan asal dikonversi menjadi perusahaan holding, yang juga memegang saham pada perusahaan pecahan tersebut dan perusahaan-perusahaan lainnya jika ada.

2. Prosedur Penuh

Prosedur penuh ini sebaiknya dilakukan jika sebelumnya tidakterlalu banyak terjadi pemecahan/pemandirian perusahaan, tetapi rmasing-masing perusahaan dengan kepemilikan yang sarna/berhubungan saling terpencah-pencar, tanpa terkonsentras dalam suatu perusahaan holding. Dalam hal ini, yang menjadi perusahaan holding bukan sisa dari perusahaan asal seperti pada prosedur residu, tetapi perusahaan penuh dan mandiri. Perusahaan mandiri calon perusahaan holding ini dapat berupa :

- a. Diambil salah satu dari perusahaan yang sudah acta tetapi masih dalam kepemilikan yang sarna atau berhubungan, ataupun ;

¹³ Winardi, 1996, *Istilah Ekonomi Dalam 3 Bahasa. Inggris-Belanda-Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, h.188.

¹⁴ Komaruddin, 1982, *Ekonomi Perusahaan dan Manajemen*, Alumni, Jakarta, h.161.

¹⁵ Munir Fuady, *Op.cit.*, h.85-89.

- b. Diakuisisi perusahaan yang lain yang sudah terlebih dahulu ada, tetapi dengan kepemilikan yang berlainan dan tidak mempunyai keterkaitan satu sama lain.

3. Prosedur Terprogram

Dalam prosedur ini pembentukan perusahaan holding telah direncanakan sejak awal start bisnis. Karenanya, perusahaan yang pertama sekali didirikan dalam groupnya adalah perusahaan holding. Kemudian untuk setiap bisnis yang dilakukan akan dibentuk atau diakuisisi perusahaan lain. dimana perusahaan holding sebagai pemegang saham biasanya bersama-sama dengan pihak lain sebagai partner bisnis. Dalam hal ini. jumlah perusahaan baru sebagai anak perusahaan dapat terus berkembang jumlahnya seiring dengan perkembangan bisnis dari group usaha yang bersangkutan.

Ada beberapa perbuatan hukum dalam pembentukan *holding company*, yaitu :

- a. Pasal 7 Ayat (1) UU No.40 Tahun 2007 pada penjelasannya, memberikan pengaturan bahwa, subjek hukum baik itu perorangan atau badan hukum dapat mendirikan suatu perseroan. Baik itu perseroan dengan badan hukum atau badan hukum dengan badan hukum, minimal dua pihak, dapat mendirikan suatu perseroan. Hal ini menjadi suatu legitimasi bagi suatu perseroan untuk mendirikan perseroan lainnya. Sehingga disini, perseroan yang menjadi pendiri, merupakan pemegang saham pada perseroan yang dibentuknya. Dalam konstruksi ini, perseroan pendiri atau persero induk mempunyai keterkaitan dengan perseroan anaknya. Inilah yang kemudian melahirkan konstruksi perusahaan grup (*holding company*).

- b. Cara kedua yang dapat dilakukan oleh suatu perusahaan yang ingin membuat perusahaan grup, adalah dengan cara akuisisi atau pengambil alihan. Definisi akuisisi (pengambilalihan) terdapat di dalam Pasal 1 Ayat 11 UU No.40 Tahun 2007, yaitu pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham Perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas perseroan tersebut. Dalam Pasal 125 UU No.40 Tahun 2007 disebutkan bahwa pengambilalihan dilakukan dengan cara pengambilalihan saham yang telah dikeluarkan dan/atau akan dikeluarkan oleh perseroan melalui direksi perseroan atau langsung dari pemegang saham. Pengambilalihan dapat dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan. Pengambilalihan ini adalah pengambilalihan saham yang mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap perseroan tersebut. Dari pengambilalihan ini, perusahaan yang diakuisisi tidak bubar, dan tetap eksis sebagaimana perusahaan induk yang mengakuisisinya. Akuisisi dapat dilakukan sebagian atau keseluruhan. Akuisisi keseluruhan apabila seluruh saham diambil alih sedangkan akuisisi sebagian bila lebih dari 50% saham yang diakuisisi.
- c. Pembentukan perusahaan grup lainnya yaitu dengan pemisahan (*spin off*). Dalam Pasal 1 Ayat 12 UU No.40 Tahun 2007 menjelaskan definisi pemisahan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh perseroan untuk memisahkan usaha yang mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva perseroan beralih karena hukum kepada 2 (dua) Perseroan atau lebih atau sebagian aktiva dan pasiva perseroan beralih karena hukum kepada 1 (satu) perseroan atau lebih. Ketentuan Pasal 1 Ayat 12 ini tidaklah secara eksplisit menjelaskan bahwa pemisahan dapat berimplikasi pada pembentukan

perusahaan grup (*holding company*) tapi materi ini memberikan legitimasi bagi pembentukan perusahaan grup melalui pemisahan satu perseroan menjadi satu atau lebih perseroan baru.¹⁶

2. Tanggung Jawab Perusahaan Induk Dalam Suatu Perusahaan Grup (*Holding Company*) Terhadap Pihak Ketiga

Prinsip dasar suatu perusahaan sebagai badan hukum adalah adanya hak dan kewajiban yang melekat padanya.¹⁷ Sebagaimana dalam hukum perdata, badan hukum merupakan subjek hukum disamping manusia. Subjek hukum ialah pendukung (pembawa) hak dan kewajiban. Ada dua macam subjek hukum, yaitu manusia (*natuurlijk persoon*) dan badan hukum (*Rechtspersoon*).¹⁸ Manusia sebagai subjek hukum karena kodratnya, sedangkan badan hukum diciptakan oleh manusia untuk kepentingan manusia itu sendiri.¹⁹

Manusia sebagai subjek hukum mempunyai hak dan mampu menjalankan haknya yang dijamin oleh hukum yang berlaku. Berlakunya manusia sebagai pembawa hak dimulai saat dilahirkan dan berakhir pada saat meninggal dunia, sehingga dikatakan bahwa manusia hidup, ia menjadi manusia pribadi, kecuali yang diadakan oleh Pasal 2 KUHPerdata.²⁰

Definisi badan hukum (*rechtspersoon*) menurut Pipin Syarifin, adalah perkumpulan-perkumpulan yang dapat menanggung hak dan kewajiban. Memiliki harta

¹⁶ Sulistyowati, *Op.cit.*, h.112.

¹⁷ Wahyu Kurniawan, *Op.cit.*, h. 4.

¹⁸ Djaja. S. Meliala, 2012, *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW*, Nuansa Aulia: Bandung, 2012, h.18.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Elsi Kartika Sari dan Advendi Simangunsong, 2005, *Hukum dalam Ekonomi*, Grasindo: Jakarta, h.7.

kekayaan sendiri dan dapat turut di dalam lalu lintas hukum, dapat menggugat dan digugat di muka pengadilan. Singkatnya, dapat bertindak sebagai subjek hukum. Perbedaannya dengan orang (*persoon*), badan hukum tidak mempunyai kekuasaan material, karena tidak dapat kawin, juga tidak bisa beranak. Badan hukum meliputi : perseroan terbatas, koperasi, wakaf, negara, daerah tingkat I dan II, desa, subak, dan sebagainya.²¹

Menurut Salim HS, menjelaskan bahwa badan hukum adalah kumpulan orang-orang yang mempunyai tujuan (arah yang ingin dicapai) tertentu, harta kekayaan, serta hak dan kewajiban.²² Subekti memberikan definisi badan hukum adalah suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti seorang manusia serta memiliki kekayaan sendiri dapat digugat atau menggugat di depan hakim.²³

Perusahaan sebagai badan hukum berkaitan dengan kedudukannya didepan hukum yang dipersamakan dengan manusia. Badan hukum mempunyai hak yang sama dengan “orang-perorangan”, namun perbedaan antara “orang” (*natuurlijk persoon*) dan “badan hukum” (*rechts persoon*) terletak pada beberapa hak “perorangan” yang tidak dimiliki “badan hukum” seperti hak untuk mewaris, menikah, mempunyai dan mengakui anak, membuat wasiat dan lain-lain.²⁴

Para sarjana pada umumnya mendefinisikan badan hukum sebagai suatu bentukan hukum yang mempunyai hak dan kewajiban (*zelfstandige drager van rechten*

²¹ Pipin Syarifin, 1999, PIH ; *Pengantar Ilmu Hukum*, Pustaka Setia: Bandung, h. 62.

²² Salim HS, 2008, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika: Jakarta, h.26.

²³ Subekti dalam Chidir Ali, 1999, *Badan Hukum*, PT. Alumni, Bandung, h.18.

²⁴ *Ibid.*

en verplichtingen). Dikatakan bentukan hukum karena badan hukum memang merupakan ciptaan atau fiksi hukum yang sengaja diciptakan untuk memenuhi kebutuhan tertentu.

Badan hukum sengaja diciptakan artinya ialah suatu bentukan hukum apabila diciptakan oleh undang-undang. Dengan demikian penunjukkan suatu konstruksi sebagai badan hukum ditentukan oleh undang-undang yang mengaturnya, apakah ia mempunyai kualifikasi demikian. Sebagai konsekuensi yuridisnya, maka badan hukum memiliki pertanggungjawaban sendiri (*eigen aansprakelijkheid*), dapat melakukan perbuatan hukum, menuntut dan dituntut di muka pengadilan dan memiliki harta kekayaan sendiri terpisah dari hak dan kewajiban para pengurus, anggota atau pendirinya. Oleh karena mempunyai hak dan kewajiban sendiri maka badan hukum dikatakan sebagai subyek hukum.²⁵

Dalam kaitannya sebagai subjek hukum mandiri, status berbadan hukum merupakan suatu kepastian hukum bagi suatu badan usaha. Perseroan terbatas sebagai suatu bentuk badan usaha, undang-undang mengharuskannya aktanya disahkan oleh kementerian hukum dan hak asasi manusia agar mendapatkan legalitas sebagai badan hukum. Perkembangan dunia bisnis, khususnya yang berbentuk perseroan, yang sekarang banyak berkembang adalah keberadaan *holding company*.

Dalam dunia bisnis, keberadaan *holding company* merupakan suatu hal yang biasa, karena mengingat banyaknya perusahaan yang telah melakukan kegiatan bisnis

²⁵ Arus Akbar Silondae dan Andi Fariana, 2010, *Aspek Hukum dalam Ekonomi dan Bisnis*, Mitra Wacana Media: Jakarta, h. 7.

yang besar dengan berbagai jenis kegiatan usaha, sehingga perusahaan tersebut harus dipecah-pecah sesuai dengan jenis usahanya.

Konstruksi perusahaan grup dilakukan dengan tujuan untuk memudahkan perusahaan yang bersangkutan untuk mengatasi berbagai permasalahan menyangkut operasional perusahaan yang berada pada wilayah yurisdiksi berbeda.²⁶ Pembentukan dan pengembangan perusahaan grup merupakan strategi pertumbuhan eksternal untuk mengakomodir ekspansi bisnis ataupun memperoleh posisi strategis di pasar dengan melakukan baik integrasi vertikal atau horizontal maupun diversifikasi usaha kerjasama dengan perusahaan lain atau mengalokasikan sebagai kegiatan usaha ke perusahaan lain.²⁷

Secara umum ada dua alasan utama dalam pembentukan perusahaan grup :²⁸

1. Peraturan perundang-undangan yang memuat ketentuan tentang kepentingan bisnis dari penyertaan modal pemerintah serta meningkatkan efisiensi atau daya saing badan usaha. Yang berimplikasi pada terbentuknya perusahaan grup, yang bukan hanya melibatkan pihak swasta, tetapi juga pemerintah melalui BUMN atau BUMD.
2. Respon pelaku usaha terhadap *escape clause* dalam peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan ini biasanya bersifat sektoral yang hanya mengatur sektor usaha dan industri kecil saja, pembentukannya oleh karena adanya respon pelaku usaha pada suatu sektor usaha atau industri.

²⁶ Sulistyowati, *Op.cit.*, h.64.

²⁷ *Ibid*, h. 71.

²⁸ *Ibid*, h.64-69.

Pembentukan *holding company* merupakan bentuk ekspansi usaha dari suatu perusahaan untuk melebarkan sayap usahanya. *Holding company* ini dibentuk agar perusahaan induk tetap mempunyai kontrol terhadap perusahaan yang dipecah-pecah menjadi anak-anak perusahaannya. Jika melihat dari segi kesatuan ekonomi, maka perusahaan yang akan di holding bukan merupakan suatu permasalahan yang mewarnai hubungan anak dan induk perusahaannya karena memang dapat dikatakan anak perusahaan tersebut yang sudah diholding merupakan perpanjangan tangan dari induk perusahaan. Anak perusahaan dalam *holding company*, memang sengaja dibentuk oleh perusahaan induknya dengan cara pendirian baru, akuisi atau pemisahan. Kepemilikan saham dari perusahaan induk pada perusahaan anak inilah sebenarnya yang menimbulkan ketidakpastian hukum.

Secara yuridis saat suatu perseroan dipecah-pecah, setiap perusahaan hasil pemecahan berdiri sendiri menjadi suatu perseroan mandiri. Meskipun begitu namun perusahaan induk tetap bisa mengontrol perusahaan yang dipecahnya ini. Sistem pengontrolan ini masih tersentralisasi dalam batas-batas tertentu, artinya walaupun perusahaan tersebut telah dipecah-pecah dan menjadi perseroan tersendiri, tidak otomatis terpecah mutlak dari perusahaan induk.

Meskipun undang-undang di Indonesia, khususnya UU No.40 tahun 2007 tentang perusahaan tidak memberikan pengaturan yang spesifik mengenai pembentuk *holding company* (perusahaan grup), namun beberapa peraturan-peraturannya seperti mengenai syarat pembentukan PT, aturan tentang akuisisi dan pemisahan, memberikan

legitimasi bagi suatu perseroan untuk membentuk suatu perseroan lainnya, yang menjadikan sebagai satu grup dengan perseroan induk yang membentuknya.

Namun keberadaan legitimasi itu sebenarnya bertentangan dengan konsepsi dasar perseroan terbatas sebagai badan hukum yang mandiri. Legitimasi itu juga yang melahirkan kemungkinan suatu perseroan mendirikan perseroan lainnya, memungkinkan suatu perseroan induk mengontrol perseroan anaknya, dalam posisi sebagai pemegang saham. Sehingga anak perusahaan akan kehilangan kemandirian karena adanya kewenangan induk perusahaan untuk mengendalikan anak perusahaan.²⁹

Padahal secara yuridis, induk perusahaan dan anak perusahaan merupakan entitas hukum mandiri. Masing-masing merupakan subjek hukum mandiri. Perusahaan sebagai entitas hukum mandiri atau *separate legal entity* merupakan konsepsi fundamental dalam hukum perusahaan. Demikian juga dengan perusahaan yang dilekati unsur sebagai entitas hukum mandiri. Karakter perusahaan sebagai entitas hukum mandiri yang tidak diatur secara eksplisit dalam UUPT 2007 tetapi dapat ditemukan pada Pasal 3 Ayat (1) UUPT 2007 menegaskan bahwa:

“pemegang saham perseoran tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi saham yang dimiliki.”

Meskipun prinsip entitas hukum mandiri ini menjadi prinsip hukum yang bersifat mendasar namun hakikat dari prinsip itu sendiri tidak banyak diuraikan secara mendalam. Uraian tentang prinsip entitas hukum mandiri hanya berkisar mengenai karakteristik hubungan antara perusahaan dengan pemegang sahamnya yang terpisah satu

²⁹ *Ibid.*, h.113.

sama lainnya. Pemisahan tersebut baik mengenai hak, kewajiban, serta tanggung jawab perusahaan terpisah dari hak, kewajiban dan tanggung jawab pemegang saham.³⁰

Bahwa pemegang saham hanya bertanggung jawab sebesar sahamnya saja. Pada zaman sekarang ini, banyak perusahaan yang memanfaatkan prinsip *limited liability* untuk mendirikan anak perusahaan yang menjalankan kepentingan usaha perusahaan induk (perpanjangan tangan perusahaan induk). Menurut Emmy Parangibuan, bahwa perusahaan grup merupakan gabungan atau susunan perusahaan-perusahaan yang secara yuridis mandiri, yang satu sama lain terkait begitu erat sehingga membentuk satu kesatuan ekonomi yang tunduk pada satu pimpinan induk perusahaan sebagai pemimpin sentral.³¹

Komplikasi permasalahan dalam perusahaan grup adalah bersumber dari dimasukkannya konsepsi pengendalian induk terhadap anak perusahaan kedalam ranah hukum perseroan sehingga menimbulkan kontradiksi dengan prinsip kemandirian perusahaan induk dan anak perusahaan.³²

Terdapat dua model pengendalian perusahaan induk terhadap anak perusahaannya, yaitu :

a. Investment holding company;

Pada model ini, perusahaan induk hanya sebatas menanamkan sahamnya pada anak perusahaan, tanpa melakukan kegiatan pendukung atau kegiatan operasional.

b. Operating holding company

³⁰ Wahyu Kurniawan, 2012, *Corporate Governance Dalam Aspek Hukum Perusahaan*, Grafiti: Jakarta, h.13.

³¹ Emmy Pangaribuan, 1994, *Perusahaan Kelompok*, Seri Hukum Dagang Fakultas Hukum UGM: Yogyakarta, h.5.

³² Sulistyowati, *Op.cit.*, h. 21.

Pada model ini, induk perusahaan bukan hanya menanamkan modal tetapi juga menjalankan kegiatan usaha atau mengendalikan anak perusahaan.³³

Dalam kaitannya dengan tanggung jawab perusahaan induk terhadap pihak ketiga yang melakukan hubungan hukum dengan anak perusahaan, maka sebagai entitas hukum mandiri, masing-masing perseroan, baik itu perusahaan induk maupun anak perusahaan merupakan entitas mandiri yang berdiri sendiri. Tanggung jawab terhadap pihak ketiga hanyalah menjadi tanggung jawab anak perusahaan sebagai pihak yang terikat hubungan hukum dengan pihak ketiga. Bukan merupakan tanggung jawab perusahaan induk atau perusahaan holding.

Hal ini sesuai dengan sistem hukum di Indonesia yang masih berpedoman pada prinsip *separate legal entity* (keterpisahan tanggung jawab) antara perusahaan induk sebagai pemegang saham, dengan anak perusahaan. sebagaimana di atur di dalam Pasal 3 Ayat 1 UU No.40 Tahun 2007, bahwa “pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki.” Aturan ini menjadi dasar bahwa perusahaan induk sebagai pemegang saham pada anak perusahaan, hanya dapat dituntut tanggung jawab atas kerugian perseroan tidak melebihi dari saham yang dimilikinya. Apabila terjadi pailit, atau kerugian lain, maka anak perusahaan menanggung secara mandiri atau secara pribadi, karena anak perusahaan merupakan badan hukum mandiri. Anak perusahaan memikul risiko sendiri atas ketidakmampuannya dalam menyelesaikan tanggung jawabnya kepada pihak ketiga.

³³ *Ibid.*, h. 25.

Prinsip *separate legal entity* tersebut mempunyai konsekuensi dalam hubungan antara pemegang saham dengan perusahaan. Pada badan hukum yang berkarakter sebagai *separate legal entity* melekat dua prinsip hukum lainnya, yaitu prinsip *separate patrimony* dan prinsip *limited liability*. Kedua prinsip tersebut mempertajam eksistensi suatu badan hukum sebagai entitas mandiri terpisah dari pemegang saham. Prinsip *separate patrimony* berarti perusahaan dapat mempunyai aset sendiri yang terpisah dari investor. Perusahaan berhak untuk memakai ataupun menjual/mengalihkan serta menjadi jaminan atas utang perusahaan itu sendiri. Prinsip *separate patrimony* tidak dapat berdiri sendiri tetapi perlu didukung dengan dua prinsip lainnya agar dapat diberlakukan. Kedua prinsip tersebut adalah prinsip *priority rule* dan prinsip *liquidation protection rule*.³⁴

Prinsip *priority rule* ditegaskan oleh Hansmann dan Kraakman sebagai “...grants to creditors of the firm, as security for the firm’s debt a claim on the firm’s assets that is prior to the claims of the personal creditors of the firm’s owner. Pernyataan tersebut diartikan bahwa kreditor perusahaan mendapat prioritas dalam pemenuhan piutangnya sebelum kreditor pribadi pemegang saham. Adapun konsekuensi dari prinsip ini, aset yang dimiliki oleh perusahaan secara langsung menjadi jaminan atas kewajiban yang timbul dari hubungan kontraktual antara perusahaan dengan para kreditor perusahaan itu sendiri.”³⁵

Prinsip yang kedua, *liquidation protection rule* sebagai prinsip yang mengatur bahwa pemegang saham tidak dapat menarik kepemilikan sahamnya dari perusahaan,

³⁴ Wahyu Kurniawan, *Op.cit*, h.5.

³⁵ *Ibid*

menetapkan likuidasi secara parsial maupun menyeluruh terhadap perusahaan, serta para kreditor pribadi pemegang saham juga tidak dapat menyita aset perusahaan yang diasumsikan dengan saham pemegang saham. *Liquidation protection rule* ini bertujuan melindungi perusahaan dari tindakan pemegang saham maupun kreditor pribadi pemegang saham yang akan menyita aset perusahaan dan perusahaan tetap menjalankan aktivitas yang telah direncanakan dengan mengacu pada perencanaan (*going concern*) yang dibuat oleh perusahaan itu sendiri.³⁶

Priority rule lebih efektif bila diikuti dengan pemberlakuan prinsip pertanggung jawaban terbatas atau *limited liability* yang juga menjadi karakteristik utama perusahaan sebagai entitas hukum mandiri. Makna dari pertanggung jawaban terbatas atau *limited liability* bukan pembatasan pertanggung jawaban perusahaan terhadap kewajiban-kewajiban yang dimilikinya. Perusahaan masih bertanggung jawab atas utang-utangnya terhadap kreditor. Perusahaan juga bertanggung jawab pada pemegang saham terhadap deviden yang ditetapkan oleh direksi. Prinsip *limited liability* diaplikasikan pada pertanggung jawaban pemegang saham yang hanya terbatas atas harta yang telah disetor dan/atau yang akan disetor kepada perusahaan. Pemegang saham tidak bertanggung jawab secara pribadi atas utang dan tindakan melanggar hukum dari perusahaan.³⁷

Dari perspektif *Law and Economics*, Frank Easterbrook mengemukakan beberapa prinsip pertanggung jawaban terbatas. *Pertama*, pemberlakuan prinsip *limited liability* mereduksi pengawasan pemegang saham terhadap direksi sebagai pengelola. Frank Easterbrook berpedoman pada konsepsi "*The more risk they bear, The more they*

³⁶ *Ibid*

³⁷ *Ibid*, h.6.

will monitor”, semakin tinggi risiko yang dihadapi oleh pemegang saham, semakin besar pula alokasi waktu serta dana untuk mengadakan pengawasan terhadap pengelolaan perusahaan agar tidak menimbulkan kerugian bagi dirinya sebagai investor. Hal ini merupakan konsekuensi logis dimana jika tanpa adanya prinsip *limited liability*, pertanggung jawaban akan semakin besar karena sampai pada harta pribadi yang berimplikasi pada pengawasan lebih intensif terhadap pengelolaan.³⁸

Sehingga Perusahaan induk tidak dapat dituntut ikut bertanggung jawab kepada pihak ketiga saat anak perusahaan tidak mampu menyelesaikan tanggung jawabnya, selain karena prinsip *separate legal entity*, juga karena memang belum ada aturan khusus yang dapat memaksa perusahaan induk ikut bertanggung jawab menanggung risiko atas kerugian yang diderita oleh anak perusahaan.

Di Indonesia, sebagai salah satu negara yang belum mengatur secara khusus mengenai perusahaan grup (*holding company*), kerangka pengaturan terhadap perseroan-perseroan yang tergabung di dalam perusahaan grup, masih menggunakan pendekatan perseroan tunggal, artinya pengaturan mengenai perseroan yang tergabung dalam konstruksi perusahaan grup menjadi bagian dari hukum perseroan.³⁹

Namun, prinsip *limited liability* (pertanggung jawaban terbatas) ini tidak berlaku apabila :

- a. pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi ;

³⁸ Ibid

³⁹ Sulistyowati, *Op.cit.*, h.19.

- b. pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perseroan; atau
- c. pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan perseroan yang mengakibatkan kekayaan Perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang perseroan.

Hal ini sebagaimana diatur di dalam Pasal 3 Ayat 2 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Namun hal ini membutuhkan pembuktian dari pihak yang menggugat, bahwa perseroan induk telah melakukan hal tersebut diatas sehingga tanggung jawabnya dapat dituntut melebihi dari saham yang ditanamkannya di anak perusahaan.

PENUTUP

1. Perusahaan grup hadir sebagai salah satu bentuk perkembangan dunia bisnis , merupakan salah satu usaha perusahaan untuk mengakomodir ekspansi bisnis ataupun memperoleh posisi strategis di pasar dengan melakukan baik integrasi vertikal atau horisontal maupun diversifikasi usaha kerjasama dengan perusahaan lain atau mengalokasikan sebagai kegiatan usaha ke perusahaan lain.
2. Pengaturan secara khusus mengenai perusahaan grup, belum terdapat di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. kerangka pengaturan terhadap perseroan-perseroan yang tergabung di dalam perusahaan grup, masih menggunakan pendekatan perseroan tunggal, artinya pengaturan mengenai perseroan yang tergabung dalam konstruksi perusahaan grup menjadi bagian dari hukum perseroan.

3. Kedudukan perseroan induk dalam anak perusahaan, berkedudukan sebagai pemegang saham, sehingga menurut prinsip *limited liability*, perusahaan induk hanya bertanggung jawab sebesar sahamnya saja. Perseroan induk dan juga anak perusahaan keduanya merupakan entitas hukum mandiri. Sehingga hubungan hukumnya dengan pihak ketiga, hanya mengikat secara pribadi. Kerugian yang diderita oleh perseroan, dan tanggung jawabnya terhadap pihak ketiga, hanya menjadi tanggung jawab pemegang saham sebesar sahamnya saja.

DAFTAR PUSTAKA

- Arus Akbar Silondae, dan Andi Fariana, 2010, *Aspek Hukum dalam Ekonomi dan Bisnis*, Mitra Wacana Media: Jakarta.
- Chidir Ali, 1999, *Badan Hukum*, PT. Alumni: Bandung.
- Djaja. S. Meliala, 2012, *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW*, Nuansa Aulia: Bandung.
- Elsi Kartika Sari dan Advendi Simangunsong, 2005, *Hukum dalam Ekonomi*, Grasindo: Jakarta.
- Emmy Pangaribuan, 1994, *Perusahaan Kelompok*, Seri Hukum Dagang Fakultas Hukum UGM: Yogyakarta.
- Farida Hasyim, 2009, *Hukum Dagang*, Sinar Grafika: Jakarta.
- Hassan Shadily (pemred), 1987, *Ensiklopedi Indonesia*, PT. Ichtiar Baru – Van Hoeve: Jakarta.
- HMN. Purwosutjipto, 2005, *Pengertian pokok Hukum Dagang Indonesia : Bentuk-Bentuk Perusahaan*, Djambatan: Jakarta.
- , 2002, *Pengertian pokok Hukum Dagang Indonesia : Pengetahuan Dasar Hukum Dagang*, Djambatan: Jakarta.
- Komaruddin, 1982, *Ekonomi Perusahaan dan Manajemen*, Alumni: Jakarta.
- M.Manullang, 1984, *Pengantar Ekonomi Perusahaan*, BLKM: Yogyakarta.
- Munir Fuady, 1999, *Hukum Perusahaan Dalam Paradigma Hukum Bisnis*, Citra Aditya Bakti: Bandung.
- Pipin Syarifin, 1999, *PIH ; Pengantar Ilmu Hukum*, Pustaka Setia: Bandung.
- Salim HS, 2008, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika: Jakarta.
- Sulistiyawati, 2010, *Aspek Hukum dan Realitas bisnis Perusahaan Grup di Indonesia*, Erlangga: Jakarta.
- Wahyu Kurniawan, 2012, *Corporate Governance Dalam Aspek Hukum Perusahaan*, Grafiti: Jakarta.
- Winardi, 1996, *Istilah Ekonomi Dalam 3 Bahasa. Inggris-Belanda-Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.